



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 295 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAWAMANGUN KECAMATAN
SUKAMAJU SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rawamangun Nomor 9/PL.01-BA/7322.13.2002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Lima Panitia Pemungutan Suara Desa Rawamangun telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAWAMANGUN KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Rawamangun
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAWAMANGUN



(ROSYIDA NURRIA HAYATI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATENLUWU UTARA
NOMOR 295 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA RAWAMANGUN
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAWAMANGUN KECAMATAN SUKAMAJU
SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENIK HASANAH	P
2.	ILUH SRIWATI	P
3.	JULIA NINGSIH	P
4.	NOVITA SARI	P
5.	RAHMAYANI	P
6.	SULKIFLI AMLAIYA	L
7.	WIDIANTI RATNASARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALPIN BASHORI	L
2.	DEWI AYU ASTI	P
3.	DWI RAHAYU	P
4.	ANJELLIKA	P
5.	KOMANG ADI ASTAWA	L
6.	PUTU ANA SUKMA DEWI	P
7.	SUNARNIK	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNI ASIH	P
2.	DESAK PUTU CINDRA DEWI	P
3.	LIA ANDRIANI	P
4.	M. ARIFUL ANWAR	L
5.	RATNO HARIANTO	L
6.	RITA YULIANTI	P
7.	SAMAANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUSTI AYU ASTUTI	P
2.	KADEK ANDI ADNYANA	L
3.	KADEK SANJAYA	L
4.	KADEK APRIYANI	P
5.	MADE SUHENDRO	L
6.	MUSRIPAH	P
7.	WAYAN NARAYANA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GEDE PANDE PALAGUNA	L
2.	HAPSA ZAM	P
3.	KETUT SASTRAWAN	L
4.	KADEK JONI	P
5.	NI MADE WIDIARTI	P
6.	NYOMAN JUMIANTI	P
7.	SOPIAN HADI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANA SUNTARI	P
2.	EDDI SUPRAPTO	L
3.	EMMAHMUDI	L
4.	ERNAWATI	P
5.	JUSRIANI	P
6.	KURNIA WIDIAWATI	P
7.	MUBENNI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	ANAK AGUNG ANOM	L
3.	FITRI ASTUTI	P
4.	KURNIAWATI	P
5.	MUHAMAD NASRULLAH	L
6.	TAJALI HUSUNUL H.	P
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SUSANTO	L
2.	DEPI MULYANI	P
3.	KHOIRUL ANWAR	L
4.	KOMANG DARMA	L
5.	SITI ROBIATUL	P
6.	SURAH DAN	L
7.	WAYAN INDRI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARDIYANTI	P
2.	KURNIA UTAMI	P
3.	KARIANI	P
4.	IKA NURAENI	P
5.	MARYATI	P
6.	MAHATIR	L
7.	MUHAMMD NASIR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAWAMANGUN,



(ROSYIDA FITRIA HAYATI)